

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

A. Pengertian Harta Bersama

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukum, harta merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Adapun harta dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karena dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga. Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut harta dalam perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta bersama maupun harta benda dalam perkawinan.

Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijks goderen* dan harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti "harta bawaan" (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), "harta pencarian" (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak), dan "harta peninggalan" (hadiah, hibah, dan lain-lain).⁷

Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini dalam tema yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata⁸

⁷ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke-2 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.124

⁸ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1982, hlm. 1263.

“Istilah harta dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.”⁹ Kata harta disini dipersangkakan adanya hubungan dengan kekayaan karean hubungan hukum antara hukum kekeluargaan sangat menentukan hukum kekayaanya sehingga keduanya dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat, dan keadaan masyarakat adat, apakah masih kuat dalam memertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral/parental.

Masyarakat Yang bersifat patrilineal, masih memertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan dengan pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang bercerai.

Dalam golongan masyarakat ini tidak ada pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan.Semua harta yang sudah masuk dalam ikatan perkawinan sudah dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga atau keluarga. Jadi apabila istri ingin memakai atau menggunakan harta bersama atau harta bawaan harus ada persetujuan dari pihak suami.Apabila terjadi perceraian dikarenakan kesalahan istri (berzina), maka istri tidak berhak membawa harta bawaannya kembali. Namun apabila istri menuntut untuk harta bawaannya kembali, maka kewajiban

⁹ Hilman Hadimulyo, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993,hlm. 163.

pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan biaya perkawinan yang telah dikeluarkan oleh suami.

Dalam masyarakat yang masih memertahankan garis keturunan matrilineal (wanita), perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semenda (tanpa uang jujur). Apabila sudah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk dalam penguasaan pihak istri (Minangkabau disebut 'urang sumando).

Dalam golongan masyarakat ini antara harta bersama dan harta bawaan dapat dipisahkan, juga termasuk hadiah, warisan dari keluarga suami atau istri. Apabila terjadi perceraian, disini akan timbul masalah perselisihan mengenai harta bersama yaitu; jika perkawinannya berbentuk semenda antara suami istri yang bermartabat sama kedudukannya (Rejang, kawin semendo beradat) seperti "semendo tambik anak beradat" dan "semendo rajo-rajo" maka harta bersama itu ada, asalkan harta bawaan yang berasal dari hadiah atau warisan itu tidak bercampur dengan harta bersama.

Kemudian jika perkawinan yang dilakukan dalam bentuk semenda tidak beradat (rejang, semendo menangkap burung atau semendo bapak ayam) maka harta bersama itu tidak ada. Dalam masyarakat yang berdasarkan parental atau "keorangtuaan", maka perkawinan yang terjadi "perkawinan bebas" atau "perkawinan mandiri" karena hanya terikat pada hubungan keluarga serumah tangga di bawah pimpinan ayah dan ibu, dan tidak terikat dengan hubungan kekerabatan yang luas. Setelah terjadi perkawinan maka kedudukan suami istri seimbang sama dan bebas menentukan tempat kediaman sendiri.

Sedangkan hukum adat memahami pengertian tentang harta keluarga atau harta perkawinan dibedakan menjadi 4:

1. Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum atau sesudah mereka menjadi suami istri. Di Jawa disebut "gawan" (selain di Jawa Barat), "harta bawaan", di Jakarta "barang usaha", di Banten "barang sulu", di Aceh "hareuta tuha atau hareuta asai atau pusaka" dan di Ngaju Dayak "pimbit".
2. Harta yang diperoleh dari mereka bekerja sebelum menjadi suami istri. Di Bali disebut "guna kaya" sedangkan di Sumatra Selatan disebut "harta pembujangan" (dihasilkan oleh laki-laki) dan "harta penantian" (dihasilkan oleh perempuan/gadis).
3. Harta yang dihasilkan suami istri selama perkawinan. Di Aceh disebut "hareuta sihareukat", di Bali disebut *druwe gabro*, di Jawa disebut *barang gana* atau *gono-gini*, di Kalimantan disebut *barang perpantangan*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, di Madura disebut *ghuna ghana*, di Sunda disebut *guna kaya*, di Sulawesi Selatan disebut *barang cakkara*.
4. Harta ketika menikah diberikan kepada para pengantin. Di Madura dikenal dengan nama *harta bawaan* yang menjadi milik suami istri.¹⁰

Mengenai harta bersama diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tentang adanya "harta bawaan"(Jawa: *gawan*) yang dikuasai bersama oleh suami istri dan adanya "harta bawaan" tetap dikuasai dan dimiliki masing-masing suami istri, kecuali ditentukan lain. Terpisahnya harta

¹⁰ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 41

bawaan dan harta bersama adalah demi hukum, untuk memudahkan penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau cerai hidup. Jika terjadi perceraian dalam golongan parental, penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka para pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan.

Sedangkan apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia, maka penguasaan harta bersama jatuh di bawah kekuasaan yang masih hidup. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta bersama guna keperluan hidupnya, apabila keperluan hidup itu sudah disediakan dalam jumlah tertentu yang diambil dari harta bersama itu, maka kelebihannya itu dibagi kepada ahli waris. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 37 telah memberi nama "Harta Bersama" terhadap harta hasil pencaharian suami istri. Maksud penamaan ini adalah untuk dimengerti oleh masyarakat.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, sejak tanggal 1 Oktober 1975 masalah harta bersama suami istri sudah diakui keberadaannya untuk Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 35 ayat 1 UU No.1/ 1974 mengenai keberadaan lembaga harta bersama sebagai kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia, walaupun sampai sekarang masih belum tercapai keseragaman istilah yang

dikehendaki, seperti Pengadilan Jawa, Madura menggunakan istilah "Harta Gono Gini" dan Pengadilan Aceh menggunakan istilah "Harta Seharkat".¹¹

Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalam Pasal 37 yaitu "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Pada Pasal 37 ini menegaskan tentang pembagian harta bersama yang didasarkan pada hukumnya masing-masing, maksudnya adalah:

- a. Berdasarkan hukum Agama yang merupakan tata cara perkawinan. Berdasarkan hukum adat yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan aturan hukum-hukum lainnya.

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa harta bersama dibagi antara suami dan istri yang masing-masing mendapat separuh. Namun di daerah Jawa Tengah tidak demikian, suami mendapat dua pertiga dan istri mendapat sepertiga. Hal ini didasarkan pada asas "sagendong sapikul". Di Bali suami mendapat dua pertiga dan istri mendapat sepertiga, didasarkan pada asas "sasuhun sarembat".

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan, harta bersama dijelaskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 sebagai berikut:

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama*, cet. ke-2, Jakarta: Puataka Kartini, 1993, hlm.299

1. Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa suami istri pada saat perkawinan. Harta tersebut sebagai milik suami atau istri, kepemilikan ini dijamin oleh hukum perkawinan.
2. Harta Pribadi, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung seperti hadiah, wasiat atau warisan, dan suami istri berhak penuh untuk mempergunakan harta ini sebelum ada perjanjian terlebih dahulu.
3. Harta Bersama, yaitu harta yang diperoleh pada masa perkawinan. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami istri, atau suami atau istri dalam kaitan dengan perkawinan.

Jadi “harta bersama pada dasarnya merupakan hak milik bersama yang terikat dan sudah ada aturan hukumnya. Sehingga hak milik harta bersama dapat dibagi apabila ikatan perkawinan itu putus atau bubar.”¹² Mengenai pembagian harta bersama dalam KHI diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2), dinyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta dimiliki oleh pasangan yang masih hidup, dan pembagiannya harus ditangguhkan bila suami atau istri hilang sampai ada kepastian hukum tentang kematian yang hakiki dari Pengadilan Agama. Kemudian bagi yang cerai hidup mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 37.

B. Dasar Hukum

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya penerapan tentang adanya hak milik

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 154

laki-laki dan perempuan serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah (sebagai paham hukum yang paling banyak diikuti oleh ulama Indonesia), maupun para ahli hukum lainnya yang mewakili mazhab-mazhab lain, tidak ada satu pun yang sudah membahas topik harta bersama dalam perkawinan sebagaimana dipahami oleh Hukum Adat. "Permasalahan mengenai harta bersama sesungguhnya tidak ada dalam hukum Islam, sebab dalam kitab-kitab fikih klasik tidak dijelaskan mengenai harta bersama".¹³ Hal ini membuat kesan bahwa hukum Islam mengabaikan permasalahan harta bersama, dan juga istri terkesan tidak berpengaruh dalam pembinaan rumah tangga.

Namun kalau dilihat secara teknis, kepemilikan harta secara bersama antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama (*syirkah*) yang secara umum telah dibahas oleh para ahli hukum Islam, walaupun dalam buku-buku fikih para ahli mengklasifikasikannya bukan di bawah topik perkawinan (*bab nikah*) tetapi di bawah bab perdagangan (*bab buyu'*).

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup yang tinggi menjadikan hukum Islam mulai berkembang yang menghasilkan suatu produk hukum yaitu mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi suatu perceraian yang di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85-97.

¹³ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm. 122

Idris Ramulnyo mengemukakan dua pendapat mengenai harta bersama dalam perkawinan;

1. Tidak dikenal harta bersama dalam Lembaga Islam, kecuali dengan Syirkah. Tidak ada harta bersama di antara suami istri kecuali adanya syirkah hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat annisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^{١٤}

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri”

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ^{١٥}

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami melindungi istri, memberi nafkah lahir batin, sandang pangan, pemeliharaan anak-anak dan pendidikannya. Hal ini memberi pengertian bahwa istri tidak berperan dalam memenuhi

14 Depag RI, Penerbit CV Toha Putra Semarang Edisi Baru Revisi Terjemah 1989, hlm. 119

15 Ibid , hlm. 936

kebutuhan rumah tangga jadi istri tidak mendapatkan bagian dari harta bersama kecuali apabila ada *Syirkah*.¹⁶

Pendapat ini mengakui bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 , 36 dan 37 mengenai harta bersama, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usaha adalah harta bersama. Pendapat ini juga diperkuat oleh Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 19 dan 21:

وَعَايَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

١٧

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا^{١٨}

Artinya: “dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^{١٩}

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 32

¹⁷ Depag RI, *Loc.cit.*, hlm. 115

¹⁸ Depag RI, *Loc.cit.*, hlm. 116

¹⁹ Depag RI, *Loc.cit.*, hlm. 634

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menurut Ismail Muhammad syah, “harta bersama dimasuka sebagai *syirkah abdan mufawwadah*”.²⁰ Alasan harta bersama sebagai *syirkah abdan mufawwadah* karena sebagian besar suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nafkah sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, dan selanjutnya peninggalan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal. Suami isteri sama-sama bekerja dalam mencari sandang pangan.

Menurut imam *as-syafi'i*, sebagaimana dikutip oleh suyuti thalib, *syirkah* ini batal karena mengandung penipuan,²¹ Dibantah oleh Ismail Muhammad Syah, pada perkongsian harta bersama tidak ada penipuan. Sebabnya adalah:

Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan, tetapi jugamenyebut mengenai jiwa dan keturunan. Masing-masing dari suami isteri berusaha selain untuk sekedar dapat hidup dengan mendapat makan secukupnya juga bermaksud untuk sekedar belanja dan warisan kepada anak-anak mereka bersama. Andaikata hasil usahamereka dipisahkan,

²⁰ Ismail Muhammad Syah, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri*, Jakarta: Bulan Bintang: 1965, hlm. 38

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: Gala pena, hlm. 80

tentu akan kembali kepada anak-anak mereka juga. Oleh karena itu, maka keinginan isteri untuk menipu suami, tidak akan timbul.²²

C. Asal usul harta bersama

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa di dalam perkawinan antara suami istri terdapat persatuan harta kekayaan.

Hal ini tidak mempersoalkan siapa yang mencari harta atau berkerja, dengan adanya perkawinan maka terbentuklah dengan sendirinya harta bersama itu. “Jadi dalam harta bersama terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama, Tetapi bentuk pemilikan bersama ini adalah pemilikan khusus,”²³ Hal ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan yaitu sejak terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu menjadi bubar.

Pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga sejalan dengan kitab undang-undang hukum perdata dalam ketentuan pasal 119 mengenai harta bersama yang berbunyi:

“mulai perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu dalam perkawinan tidak boleh

²² Ismail Muhammad Syah, *Pentjaharian Bersama*, Jakarta Tinta mas 2001, hlm. 63.

²³ Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1976, hlm. 23

ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri” Dan dalam pasala 122 juga menyebutkan: “segala hasil dan pendapatan, sepertipun segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan”²⁴

Menurut yahya harahap landaasn dan ruang lingkup harta yang diperoleh selama perkawinan:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Mei 1971. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Akan tetapi, berbeda jika uang pembelian berasal dari harta pribadi suami istri. Jika pembelian atas barang murni berasal dari harta pribadi, maka barang tersebut tidak termasuk dalam harta bersama. Ketentuan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/ Sip/ 1974, tertanggal 16 Desember 1975
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Agustus 1970, patokan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya manipulasi harta bersama sesudah perceraian. Sehingga asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk wetboek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm.29

setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud barang yang baru itu diperoleh atau dibeli sesudah perceraan terjadi

3. Harta yang di peroleh selama perkawinan yang dibiayai dari harta bersama dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 806 K/ Sip /1974 tertanggal 30 juli 1974 Dalam putusan ini telah ditentukan masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut menjadi obyek harta bersama
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan harta yang tumbuh dari harta bersama saja yang menjadi harta bersama. Penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi selama perkawinan, akan menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian harta pribadi mempunyai fungsi untuk ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi MA Nomor 151/K/SIP/1974, tertanggal 16 Desember 1975.
5. Segala penghasilan pribadi suami istri. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 454/K/SIP/1970 tertanggal 11 Maret 1971 dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua penghasilan pribadi

suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing atau hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama.²⁵

“Telah terjadi Yurisprudensi tetap di MA bahwa barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan walaupun sang istri tidak berkerja tetapi dengan adanya istri mengurus rumah tangga, maka harta-harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama”²⁶

Jadi dengan begitu dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah suatu harta selama perkawinan termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami istri, ditentukan oleh faktor selama berlangsungnya perkawinan suami istri tersebut dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.

D. Macam-macam harta bersama

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hartabersama dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Harta bersama yang berasal harta dari warisan yang diperoleh masing-masing suami isteri. Harta warisan yang diterima masing-masing suami istri sebagaimana Pasal 35 ayat (2) UU No 1/1974 yang pada prinsipnya harta itu menjadi harta pribadi suami istri, namun dengan keikhlasan dan

²⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990, hlm. 249

²⁶ Sudargo Gautama, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1992, hlm. 266

keinginan suami istri harta itu dimasukkan dalam harta bersama tanpa yang bersangkutan memperjanjikannya.²⁷

2. Harta bersama yang berasal dari harta yang diperoleh sendiri (pencapaian). Semua hasil usaha atau kerja suami istri merupakan harta pribadi suami istri, tanpa ada ketentuan-ketentuan lain, pada hakikatnya milik pribadi suami istri. Yang berkaitan adanya harta bersama sepanjang masa perkawinan masing-masing harta pribadi/harta hasil pencapaian dapat diikuti sertakan dalam harta bersama.²⁸
3. Harta bersama yang berasal dari harta benda yang dihadiahkan kepada suami istri. Harta yang berbentuk hadiah merupakan harta yang diberikan seseorang kepada suami istri sewaktu perkawinan. Pada dasarnya harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan atau selama perkawinan tidak masuk dalam harta bersama. Jadi harta yang berupa hadiah ini dapat dimiliki suami atau istri.²⁹
4. Harta milik pribadi dengan kesadaran dan kehendak masing-masing suami istri menyerahkan harta pribadi tersebut menjadi harta bersama dalam lembaga perkawinan. Segala harta milik bersama masing-masing suami istri yang berupa warisan, pencapaian, hadiah dan lain-lain, dibawa dalam lembaga perkawinan ini dikenal dengan harta bawaan. Dengan demikian

²⁷ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: CitraAditya Bhakti, 1993, hlm. 194

²⁸ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, hlm. 40

²⁹ Ibid, hlm. 41

status dari harta tersebut berubah dari harta milik pribadi kemudian menjadi harta bersama.

5. Harta bersama yang berasal dari harta perkawinan bersama antara suami dan istri adalah harta benda yang diperoleh di masa perkawinan bersama antara suami istri, sehingga merupakan harta benda milik bersama.³⁰

Artinya suami istri dapat bertindak, mengambil manfaat, mempertanggungjawabkan, dan berkedudukannya terhadap harta bersama tersebut. Dari penjelasan tersebut pada dasarnya asas harta bersama meliputi:

- a. Hasil pendapatan suami istri sepanjang perkawinan
- b. Harta yang keluar dari pribadi suami istri sepanjang perkawinan

Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) harta bersama meliputi;

1. Benda yang Berwujud

”Harta benda yang berwujud merupakan harta dengan hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Maksudnya bahwa hak terhadap benda yang setiap orang wajib diakui dan dihormati”.³¹ Harta bersama yang berupa benda berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan suta-surat berharga.

- a. Benda tidak bergerak

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992, hlm. 74

³¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1982, hlm. 9

Benda tidak bergerak merupakan benda-benda karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap, misalnya: tanah, bangunan, hak Opstal,³² hak eigendom.³³

b. Benda bergerak

Benda-benda yang karena sifatnya atau karena peraturan undang-undang dianggap benda bergerak. Benda ini misalnya; kendaraan, binatang dan lain-lain.

c. Surat-surat berharga

Surat berharga merupakan surat karena sifatnya atau karena penentuan undang-undang dianggap sangat penting dan bernilai. Maksudnya surat-surat itu dapat bernilai uang atau dipakai sebagai agunan atau bukti surat-surat berharga, misalnya: giro,³⁴ cek,³⁵ saham.³⁶

d. Benda yang tidak berwujud

Harta benda bersama dalam perkawinan yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban yang berlaku dan harus dihormati oleh para pihak agar tercapai ketentraman dalam perkawinan suami istri. “Dalam Pasal 35 UU Nomor 1/1974 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, yang artinya apabila suami istri selama perkawinan tidak membuat perjanjian,

³² Hak Opstal adalah hak untuk mempunyai atau mendirikan bangunan atau tanaman di atas milik orang lain dengan membayar pada pemiliknya sejumlah uang.

³³ Hak Eigendom adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

³⁴ Giro adalah system pembayaran dengan seseorang pada orang lain dengan cara memindah bukukan perhitungan uang dalam bank.

³⁵ Cek adalah perintah tertulis kepada bank untuk membayar sejumlah uang dari rekening seseorang.

³⁶ Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang member hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

maka setelah ada perkawinan harta yang sudah ada maupun harta yang belum ada milik bersama”.³⁷

Suami istri yang hidup dalam kebersamaan harta menyeluruh adalah bersama-sama berhak atas harta bersama. “Apa yang ada dalam kebersamaan adalah milik suami istri bersama, Kebersamaan menurut undang-undang meskipun disebut suatu kebersamaan menyeluruh tidak menutup kemungkinan bahwa istri secara terpisah berhak dalam suatu kekayaan”.³⁸

E. Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya cukup disebut KHI) memberikan pengaturan yang kurang lebih serupa dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 85 KHI menyatakan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Berdasarkan pasal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat penggabungan hak milik menjadi harta bersama didalam perkawinan. Dalam pasal 86 ayat 1 KHI selanjutnya dinyatakan: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Dan pasal 86 ayat 2 KHI menyatakan “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Berdasarkan pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI ini dapat pula ditafsirkan adanya

³⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 56

³⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 66

pengaturan yang memisahkan hak kepemilikan pada harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum Islam.

Penafsiran pertama: terdapat ketentuan yang mengatur adanya harta bersama (pasal 85 KHI). Dengan demikian adanya harta bersama ini menimbulkan konsekuensi terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung menjadi hak kepemilikan kolektif si suami dan si istri baik dalam hal penghasilan masing-masing menjadi harta bersama.

Penafsiran kedua: terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tidak ada penggabungan harta dalam perkawinan, melainkan tetap terjadi pemisahan harta benda. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pasal 86 ayat 1 KHI: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Dan pernyataan pasal 86 ayat 2 KHI: “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Ayat 1 pasal 86 KHI secara tegas memberikan dasar hukum untuk meniadakan harta bersama sehingga secara otomatis meniadakan pula hak kepemilikan secara kolektif suami dan istri dan ayat 2 pasal 86 juga secara tegas menguatkan di ayat 1 dengan memberikan dasar hukum bagi suami dan istri untuk tetap mempunyai hak kepemilikan secara pribadi secara penuh. Dengan sendirinya berdasarkan pasal 86 ini, ketentuan hukum Islam yang tidak mengatur adanya harta bersama dan pada dasarnya memisahkan hak kepemilikan secara pribadi antar suami dan istri, berlaku sepenuhnya. Pasal 87 KHI ayat 1: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat 2: suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa KHI membagi harta kekayaan dalam perkawinan terbagi atas harta pribadi dan harta bersama.

Pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pasal yang mengatur mengenai ketentuan perjanjian perkawinan karena ketentuan mengenai perjanjian kawin sudah diatur oleh Bab VII mulai dari pasal 45 sampai dengan pasal 52 KHI. Jenis-jenis harta bersama (pasal 91 KHI) sebagai berikut.

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa bendaberwujud atau tidak berwujud
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, bendabergerak dan surat-surat berharga
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atau persetujuan pihak lainnya.